



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **DORTUA LILIS SURYANI MANALU;**
Tempat Lahir : Pahi Eme;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 07 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Setia Jadi Gg Maldum No.5 Kelurahan Tegal Tejo Kecamatan Medan Perjuangan/Perum Jalan HM.Puna Sembiring Komplek Perumahan Grand Residence Permata II Blok P.4 Nomor 22 Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang/Jalan Setia Budi Gang Madum Nomor 01 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Irwan Sitanggang, S.H., Saut Martua Purba, S.H., M.H., dan Agung Harja, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Irwan Sitanggang, S.H., & Rekan yang beralamat di Complek DE' Cluster Jalan Bunga Cempaka No.23, Kel.Tanjung Sari, Kec.Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Panitera Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan , tanggal 18 Nopember 2021, Nomor : 804/Pid.Sus/2021/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 sekitar pukul 08.26 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Darussalam Nomor 37 Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan , “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3)”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal postingan berupa tulisan percakapan antara saksi Dewi Marlina Simanjuntak dengan terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu yang masing- masing menjadi anggota pada akun Grup Rumah Kebaya Vera pada media social yang bernama Facebook sebuah media elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis web untuk saling berhubungan dengan pengguna facebook lainnya yang dioperasikan dengan menggunakan komputer atau smartphone, kemudian pada tanggal 18 Mei 2019 berkisar pukul 08.26 Wib terjadi komunikasi facebook pada Grup Rumah Kebaya Vera namun kemudian pada bulan Desember 2019 saksi korban Lasrinawaty Manik,SE mendapat pemberitahuan dari Anggota Grup Facebook Rumah Kebaya antara lain dari saksi Lidia Mayasari dan saksi Lasma Mariani Br.Simamora tentang postingan terdakwa tersebut sambil memperlihatkan postingan kepada korban berupa percakapan terdakwa dengan saksi Dewi Marlina Simanjuntak pada media elektronik pada Facebook di Group Rumah Kebaya Vera yang isi postingannya sebagai berikut:

Postingan Dewi Simanjuntak isinya: Ada yg kenal ma orang ini ga. Tinggal di medan. Namanya Rina Manik. Tolong info no hp n alamat rumahnya donk. Krn no hp nya uda g aktif lg, Dimana dalam postingan mencantumkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dua

lembar


foto


korban



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lalu oleh terdakwa Lilis Suryani Manalu menjawab dengan postingan: "Penipu itu kk,...suamiku jga korban...dia kmren ikut 1 perusahaan sma suamiku. Dia mintol sma suamiku pinjam khn 5 (lima) prodak ke kantor. Di tolong malah ga tau diuntung itu perempuan. Malah ga tnggung jawab hilg bag ditelan bumi. Nilai prodak yg dia punjam 5jt. Suamiku n pihak kantor da ngomong baik2 ama dia ga digubris. Smpe dtg ke rumahnya... dirumahnya ahanya suami, ananya dan mertuanya. Kta mreka dia sdah ga pulang 1 mggu krj diluar kota. Kesallnya mnta ampun kk. Ditolong malah ga tggung jawab dgan jnjinya. Sya sdah smpt hub adeknya dan sepupunya tpi sma ajh ...sma mreka smua. Alasan mreka ga tau keberadaan no org. Dan mmg no hp nya itu gnti3 kk. Kyaknya gtu nipu oeg lgsg gnti no. Lalu postingan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi Dewi Simanjuntak dengan postingan: "Prodak apa lg di tawarkannya, lalu terdakwa Lilis Suryani Manalu memposting lagi dengan postingan: "Ni ortunya kk...dan yg ditgah adeknya. Kmren da ku hub adeknya ni...malah bilng klu kk nya itu ga prnh jhat n ga nipu org. Pdhl sya da ksi bukti n suru kekntor klu dia g prcy. Pusinglh kk, Kita kasihan ma ortunya jha. Terakhir suamiku bilng kk...ga akn kemna itu org. Smpe mti bakal nipu org n ga akn sukses. Smoga rejekinya ke kita...Puji Tuhan kk...karier suamiku trus meningkat. Tpi klu aku pribadi ditanya lgi ga 100% ikhlas kk dgan iang 5 jt yg sdah kmi keluaarkn akibat tipuannya. Mkmlh


Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk awg ni manusiabiasa. Itu mmg kejadiannya thun llu kk. Tpi mmg smpe skrg ga bsa dihub itu org...ga tau dimna keberadaannya"



Bahwa terdakwa mencantumkan dibawah postingan-postingan tersebut tersebut foto kedua orang tua korban bersama adik korban untuk memberikan informasi bahwa Terdakwa mengetahui bahwa foto dan orang yang ditanyakan oleh saksi Dewi Simanjuntak adalah benar saksi korban Lasrinawaty Manik dan menuduhkan korban adalah penipu sebagaimana postingan terdakwa dan oleh karena postingan-postingan tersebut pada akun facebook Grup Rumah Kebaya Vera yang memiliki banyak anggota tersebut termasuk terdakwa dan saksi-saksi sehingga postingan terdakwa tersebar sehingga dapat diakses dan dilihat oleh orang lain atau masyarakat umum yang masuk menjadi anggota Grup Facebook Rumah Kebaya Vera sehingga korban merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/2837/K/XII/2019?SPKT/RESTABES Medan tanggal 13 Desember 2019 dan korban merasa terhina dan atau tercemar nama baik korban atas perbuatan terdakwa yang telah mngirimkan postingan kedalam akun Grup Facebook tersebut.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3)", sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Screenshot media elektronik facebook Group Rumah Kebaya Vera;
 - Screenshot percakapan akun facebook a.n. terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu dengan saksi Dewi Simanjuntak yang mencantumkan foto korban sebanyak dua lembar di Group Rumah Kebaya Vera dan pada halaman umum yang mencantumkan photo kedua orang tua korban dan adik korban; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Lenovo yang tertera postingan pada akun Facebook Group Rumah Kebaya Vera pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 08.26 Wib tentang percakapan antara saksi Dewi imanjuntak terhadap terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu; Dikembalikan kepada terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen yang memiliki muatan penghinaan”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Screenshot media elektronik facebook Group Rumah Kebaya Vera;
 - Screenshot percakapan akun facebook a.n. terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu dengan saksi Dewi Simanjuntak yang mencantumkan foto korban sebanyak dua lembar di Group Rumah Kebaya Vera dan pada halaman umum yang mencantumkan photo kedua orang tua korban dan adik korban; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Lenovo yang tertera postingan pada akun Facebook Group Rumah Kebaya Vera pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 08.26 Wib tentang percakapan antara saksi Dewi Simanjuntak terhadap terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu; Dikembalikan kepada terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2021 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 395/Akta.Pid/2021/PN Mdn dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2021 tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Nopember 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 396/Akta.Pid/2021/PN Mdn dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2021 ;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Desember 2021, Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2021, Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Pebruari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Pebruari 2022, Salinan memori banding tersebut telah dikirimkankan kepada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Pebruari 2022 untuk disampaikan kepada Penuntut Umum;

Telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang mana isinya telah memberitahu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2021 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum memuat keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2021 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

----- Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan yang menurut hemat kami , bahwa kami kurang sependapat dengan Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan khususnya lamanya masa pembedaan, mengingat saksi korban merasa terhina di depan Publik dan tindak pidana yang turut serta melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang*

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN



ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan dibuatnya Undang Undang ITE untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika dan bisa dimanfaatkan secara produktif.

----- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3)*, Sehingga menurut kami hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan. sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

----- Sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, penuntutan terhadap Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan padanya.

----- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diajukan didalam Tuntutan Pidana No.Reg. Perkara:Pdm-01/Enz.1/01/2021 di dalam persidangan tertanggal 30 September 2021 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3)*" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu dengan pidana penjara selama **4(empat) Bulan Penjara**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Screenshot media elektronik facebook Group Rumah Kebaya Vera.
 - Screenshot percakapan akun facebook a.n. Terdakwa Dortua Lilis Suryani Malalu dengan saksi Dewi Simanjuntak yang mencantumkan foto korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua lembar di Group Rumah Kebaya Vera dan pada halaman umum yang mencantumkan photo kedua orang tua korban dan adik korban.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1(satu) unit telepon genggam merek Lenovo yang tertera postingan pada akun Facebook Group Rumah Kebaya Vera pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 08.26 Wib tentang percakapan antara saksi Dewi Simanjuntak terhadap Terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu

Dikembalikan kepada Terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu

Menetapkan agar Terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa memuat keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2021 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Karena Sejak Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tanah Besar Kota Medan Terdakwa Memiliki Itikad Baik dengan cara mencari Saksi Korban bersama Suami Terdakwa Untuk meminta Maaf atas perbuatan Terdakwa sampai ke Kampung tempat kediaman Orang Tua Saksi Korban tetapi Saksi Korban Tidak bersedia bertemu dan menerima Permintaan Maaf Terdakwa;
- b. Terdakwa melakukan perbuatan Tersebut bukan dengan unsur sengaja menjelekkkan, mencemarkan dan memfitnah Saksi Korban tetapi itu adalah tindakan spontan dari diri Terdakwa karena perbuatan Saksi Korban adalah fakta (Kenyataan) yang dialami oleh Suami Terdakwa yang akibat perbuatan Saksi Korban Terhadap diri Suami Terdakwa yang juga menjadi Saksi didalam Persidangan Diri Terdakwa yaitu Chandra Monang Sinurat;
- c. Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa dalam Persidangan saat keterangan Saksi Korban pada tanggal 08 April 2021, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban dihadapan Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa yang menimbulkan tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa di Media Sosial Facebook dalam Group Rumah Kebaya Vera terhadap Diri Saksi Korban dan Saksi Korban menerima permintaan Maaf serta Memaafkan Terdakwa atas Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban di Media Sosial Facebook dalam Group Rumah Kebaya Vera;
- d. Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Diri Saksi Korban dihadapan Majelis Hakim seharusnya menjadi Pertimbangan terhadap Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Diri Terdakwa supaya menjadi unsur yang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa dan Supaya Menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Hukuman Terdakwa;

- e. Bahwa Saksi Chandra Monang Sinurat dibawah Sumpah menerangkan Terdakwa kenal dengan Saksi Korban, Terdakwa ada pernah menagih hutang kepada Saksi Korban, Saksi ada menceritakan kepada Terdakwa tentang permasalahan yang mana Saksi Korban ada mengambil produk kesehatan di Kantor Distributor Produk Kesehatan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi sebanyak 5 (Lima) Kotak yang mana 1 (Satu) Kotak seharga ± Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) jadi Total keseluruhan ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan itu semua belum di bayar oleh Saksi Korban kepada Saksi maupun ke Kantor Distributor Produk Kesehatan tersebut sehingga Kantor Distributor Produk Kesehatan tersebut menagih Uang dari Produk Kesehatan yang diambil oleh Saksi Korban kepada Saksi seharga ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sehingga Saksi yang bertanggung jawab untuk mengganti 5 (Lima) Kotak Produk Kesehatan yang senilai ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada Kantor Distributor Produk Kesehatan;
- f. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa di Media Sosial Facebook dalam akun Group Rumah Kebaya Vera adalah unsur yang tidak disengaja, direncanakan dan tidak berniat jauh hari untuk dilakukan melainkan akibat dari perbuatan Saksi Korbanlah terhadap diri Suami Terdakwa (Saksi Chandra Monang Sinurat), Terdakwa merasa ada korban lain selain Suami Terdakwa (Saksi Chandra Monang Sinurat) jadi Terdakwa secara Spontanitas merespon dengan cara melakukan chatingan dengan yang memposting Gambar Saksi Korban yang bernama Dewi Simanjuntak, tidak ada niat hati Terdakwa mencemarkan, Menghina dan Memfitnah Saksi Korban apalagi untuk merencanakan perbuatan tersebut jauh hari;
- g. Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena selain Fakta tidak ada maksud niat hati Terdakwa mencemarkan, Menghina dan Memfitnah Saksi Korban apalagi untuk memposting nya di halaman Group Facebook Rumah Kebaya Vera yang mana terdakwa dengan saksi korban didepan Persidangan yang disaksikan Saksi Chandra Monang Sinurat dan Saksi Lasma Mariani Br. Simamora Serta dihadapan Majelis Hakim Saling memaafkan, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) bulan dan memerintahkan Terdakwa ditahan;
- h. Bahwa hal yang tertuang pada huruf h dalam memori banding ini tidak merupakan suatu pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai hal – hal yang meringankan terdakwa;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN



Berdasarkan hal-hal yang telah Kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini kurang memperhatikan fakta – fakta persidangan dan unsur pemaaf yang telah terjadi dihadapan dan atau dimuka persidangan serta dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, sementara Dakwaan Tunggal yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru karena perbuatan Terdakwa dilakukan secara Spontanitas dan Refleks akibat dari kejadian nyata dan atau Fakta real perbuatan Saksi Korban kepada Suami Terdakwa (Saksi Chandra Monang Sinurat). Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa DORTUA LILIS SURYANI MANALU;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 November 2021, Nomor : 804/Pid.Sus/2021/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DORTUA LILIS SURYANI MANALU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Tunggal;
4. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan Terdakwa Bukan dengan unsur kesengajaan dan sudah direncanakan tetapi karena spontanitas dan juga supaya jangan ada lagi yang terkena dan atau menjadi korban seperti Suami Terdakwa (Saksi Chandra Monang Sinurat) akibat perbuatan Saksi Korban (Lasrinawaty Manik, SE);
5. Membebaskan Terdakwa dari Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/ Terdakwa menolak dengan tegas dalil – dalil Pembanding dalam memori bandingnya, sebab jelas dalam alasan – alasan yang disampaikan Pembanding dalam memorinya menyatakan “Menyatakan Terbanding/ Terdakwa Dortua LILIS SURYANI MANALU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang memiliki muatan penghinaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Terbanding/ Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan dengan unsur sengaja menjelekkan, mencemarkan dan memfitnah Saksi Korban tetapi itu adalah tindakan spontan dari diri Terbanding/ Terdakwa karena perbuatan Saksi Korban adalah fakta (Kenyataan) yang dialami oleh Suami Terdakwa yang akibat perbuatan Saksi Korban Terhadap diri Suami Terbanding/ Terdakwa yang juga menjadi Saksi didalam Persidangan Diri Terdakwa yaitu Chandra Monang Sinurat;

Bahwa apa yang dilakukan Terbanding/ Terdakwa di Media Sosial Facebook dalam akun Group Rumah Kebaya Vera adalah unsur yang tidak disengaja, direncanakan dan tidak berniat jauh hari untuk dilakukan melainkan akibat dari perbuatan Saksi Korbanlah terhadap diri Suami Terbanding/ Terdakwa (Saksi Chandra Monang Sinurat), Terbanding/ Terdakwa merasa ada korban lain selain Suami Terbanding/ Terdakwa (Saksi Chandra Monang Sinurat) jadi Terbanding/ Terdakwa secara Spontanitas merespon dengan cara melakukan chattingan dengan yang memposting Gambar Saksi Korban yang bernama Dewi Simanjuntak, tidak ada niat hati Terbanding/ Terdakwa mencemarkan, Menghina dan Memfitnah Saksi Korban apalagi untuk merencanakan perbuatan tersebut jauh hari;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terbanding/ Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Karena Sejak Saksi Korban melaporkan Terbanding/ Terdakwa ke Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tanah Besar Kota Medan Terbanding/ Terdakwa Memiliki Itikad Baik dengan cara mencari Saksi Korban bersama Suami Terbanding/ Terdakwa Untuk meminta Maaf atas perbuatan Terbanding/ Terdakwa sampai ke Kampung tempat kediaman Orang Tua Saksi Korban tetapi Saksi Korban Tidak bersedia bertemu dan menerima Permintaan Maaf Terbanding/ Terdakwa;

Bahwa Saksi Korban dan Terbanding/ Terdakwa dalam Persidangan saat keterangan Saksi Korban pada tanggal 08 April 2021, Terbanding/ Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban dihadapan Majelis Hakim atas perbuatan Terbanding/ Terdakwa yang menimbulkan tindak Pidana yang dilakukan Terbanding/ Terdakwa di Media Sosial Facebook dalam Group Rumah Kebaya

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vera terhadap Diri Saksi Korban dan Saksi Korban menerima permintaan Maaf serta Memaafkan Terbanding/ Terdakwa atas Perbuatan yang dilakukan Terbanding/ Terdakwa terhadap Saksi Korban di Media Sosial Facebook dalam Group Rumah Kebaya Vera;

Bahwa yang dilakukan Terbanding/ Terdakwa terhadap Diri Saksi Korban dihadapan Majelis Hakim seharusnya menjadi Pertimbangan terhadap Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Diri Terbanding/ Terdakwa supaya menjadi unsur yang meringankan Terbanding/ Terdakwa dan Supaya Menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Hukuman Terbanding/ Terdakwa;

Bahwa Saksi Chandra Monang Sinurat dibawah Sumpah menerangkan Terbanding/ Terdakwa kenal dengan Saksi Korban, Terbanding/ Terdakwa ada pernah menagih hutang kepada Saksi Korban, Saksi ada menceritakan kepada Terbanding/ Terdakwa tentang permasalahan yang mana Saksi Korban ada mengambil produk kesehatan di Kantor Distributor Produk Kesehatan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi sebanyak 5 (Lima) Kotak yang mana 1 (Satu) Kotak seharga ± Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) jadi Total keseluruhan ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan itu semua belum di bayar oleh Saksi Korban kepada Saksi maupun ke Kantor Distributor Produk Kesehatan tersebut sehingga Kantor Distributor Produk Kesehatan tersebut menagih Uang dari Produk Kesehatan yang diambil oleh Saksi Korban kepada Saksi seharga ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sehingga Saksi yang bertanggung jawab untuk mengganti 5 (Lima) Kotak Produk Kesehatan yang senilai ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada Kantor Distributor Produk Kesehatan;

Bahwa Terbanding/ Terdakwa masih memiliki anak kecil yang baru dilahirkan Terbanding/ Terdakwa sehingga anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari Terbanding/ Terdakwa yang mana Kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini Supaya memberi Hukuman yang ringan – ringannya kepada Diri Terbanding/ Terdakwa karena Terbanding/ Terdakwa masih memiliki anak yang baru dilahirkan Terbanding/ Terdakwa dan sangat membutuhkan Diri Terbanding/ Terdakwa untuk mengasuh dan merawat anak tersebut;

Putusan perkara a *quo* sangat kejam dirasakan Terbanding/ Terdakwa, karena selain Fakta tidak ada maksud niat hati Terbanding/ Terdakwa mencemarkan,

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghina dan Memfitnah Saksi Korban apalagi untuk memposting nya di halaman Group Facebook Rumah Kebaya Vera yang mana Terbanding/ Terdakwa dengan saksi korban didepan Persidangan yang disaksikan Saksi Chandra Monang Sinurat dan Saksi Lasma Mariani Br. Simamora Serta dihadapan Majelis Hakim Saling memaafkan, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terbanding/ Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan memerintahkan Terbanding/ Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Screenshot media elektronik facebook Group Rumah Kebaya Vera;
- Screenshot percakapan akun facebook a.n. Terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu dengan saksi Dewi Simanjuntak yang mencantumkan foto korban sebanyak dua lembar di Group Rumah Kebaya Vera dan pada halaman umum yang mencantumkan photo kedua orang tua korban dan adik korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit telephone genggam merek Lenovo yang tertera postingan pada akun facebook Group Rumah Kebaya Vera pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 08:26 Wib tentang percakapan antara saksi Dewi Simanjuntak terhadap Terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dortua Lilis Suryani Manalu;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Bahwa yang dilakukan Terbanding/ Terdakwa tidak dengan unsur yang sengaja semua dengan spontanitas dan memang itu fakta tetapi didalam Putusan Majelis Hakim dan didalam Memori Banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum kembali kurang melihat dan memandang Azas Keadilan karena Terbanding/ Terdakwa di kenakan Biaya Perkara yang mana Terbanding/ Terdakwa hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki Penghasilan Tetap karena semua penghasilan pemberian Suami Terbanding/ Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam Memori Banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum buat dalam perkara ini kurang memperhatikan fakta – fakta persidangan dan unsur pemaaf yang telah terjadi dihadapan dan atau dimuka persidangan serta dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, sementara Dakwaan Tunggal yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru karena perbuatan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN



dilakukan secara Spontanitas dan Refleks akibat dari kejadian nyata dan atau Fakta real perbuatan Saksi Korban kepada Suami Terbanding/ Terdakwa (Saksi Chandra Monang Sinurat). Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terbanding/ Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 November 2021, Nomor : 804/Pid.Sus/2021/PN Mdn, yang dimohonkan Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terbanding/ Terdakwa DORTUA LILIS SURYANI MANALU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Tunggai;
4. Membebaskan dan melepaskan Terbanding/ Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan Terbanding/ Terdakwa Bukan dengan unsur kesengajaan dan sudah direncanakan tetapi karena spontanitas dan juga supaya jangan ada lagi yang terkena dan atau menjadi korban seperti Suami Terbanding/ Terdakwa (Saksi Chandra Monang Sinurat) akibat perbuatan Saksi Korban (Lasrinawaty Manik, SE);
5. Membebaskan Terbanding/ Terdakwa dari Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terbanding/ Terdakwa sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2021, memori banding Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini dan memori banding Penuntut Umum, memori

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan didalam putusan judex factie oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2021 ter sebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2021 ter sebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 18 Nopember 2021 yang dimintakan banding;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 oleh kami, RONIUS, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H, dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj.YUDI AGUSTINI, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Ttd.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H

Ttd.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H

Hakim Ketua

ttd.

RONIUS, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj.YUDI AGUSTINI, S.H., M.H